

URGENSI SIDIK JARI SEBAGAI PEMBUKTIAN DELIK

Abd. Majid Mahmud¹⁾ Maya Lidyawati²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: abdmajidmahmud@unikarta.ac.id¹⁾, mayalidiawati96@gmail.com²⁾

Abstract

The process of taking fingerprints at a crime scene is the initial stage of providing a polycline to maintain the status quo of the (TKP) and then the stage of creating a scenario for a criminal case regarding what kind of action the perpetrator carried out, for example a case of theft in a house he passed through. window, then the perpetrator will hold the window on the right and left side to enter the house, here the inafis start working to look for the most likely traces of fingerprints left on the window using a loop/magnifying glass and flashlight, and it is believed that there are fingerprints then the removal process continues that is, sprinkle magnetic powder on the broom slowly and slowly the fingerprints will appear, after that the removal process using a lifter is attached slowly and slightly pressed so that when lifting the fingerprints the fingerprints will be completely lifted and after the evidence is obtained at the (TKP) then the fingerprints will be removed. The finger will be photographed and enlarged, it will be connected to the database tool of the population e-KTP to search for identity, after the identity has been confirmed then the next step is to compare the similarity of the fingerprints of the suspected perpetrator with the fingerprints at the (TKP), comparing these fingerprints must be 12 fingerprint similarities and a minimum of 11 similarities and here what is meant by similarity is counting the papillary line drawings on the fingers that are unique to each person and if the feelings have been matched and the perpetrator of a crime has been determined then this evidence will be used for the best possible purposes in a case This is for the judicial process in court.

The strength of fingerprints in proving criminal acts is that the level of accuracy is quite high because no two people's fingerprints are the same so that if a criminal act occurs it will certainly point directly to the perpetrator and in reviewing the author who has explained above, it can be concluded Fingerprints are the basis for the evidence obtained at the crime scene (TKP) and from this evidence the fingerprints obtained will be formulated by the Inafis team and the investigative team so that they become documentary evidence for evidence that will be used in the trial, and in At the trial, an expert will be present to provide information based on his expertise, so in this case the validity of fingerprints is no longer in doubt to prove a criminal act, referring to the basic evidence evidence, documentary evidence and expert testimony, all of which are a single process that cannot be ignored. separate.

Keywords: Fingerprints, Evidence

Abstrak

Peroses pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara yaitu tahap awal memberikan garis policline guna mempertahankan status quo dari (TKP) tersebut dan selanjutnya ketahap membuat sekenario suatu perkara tindak pidana kira-kira pelaku melakukan aksinya seperti apa, contoh kasus pencurian di dalam suatu rumah ia melewati jendela, maka pelaku akan memegang jendela di sisi kanan dan kiri untuk memasuki rumah, di sini para inafis mulai bekerja mencari kemungkinan besar jejak sidik jari yang tertinggal di jendela menggunakan loop/kaca pembesar serta senter, dan di yakini terdapat sidik jari maka selanjunya proses pengangkatan yaitu menaburkan bubuk magnetik/ powder di sapu pelahan dan perlahan pula sidik jari akan muncul, setelah itu proses pemindahan menggunakan lifter di tempel perlahan sedikit di tekan agar dalam pengangkatan akan terangkat sempurna sidik jari tersebut dan setelah di dapat barang bukti di (TKP) selanjutnya sidik jari akan di foto serta di perbesar akan di sambungkan ke alat database dari e-ktp kependudukan guna mencari identitas, setelah identitas sudah di pastikan maka selanjutnya melakukan perbandingan persamaan sidik jari dari terduga pelaku dengan sidik jari di (TKP), memperbandingkan sidik jari ini harus 12 persamaan sidik jari dan minimal 11 persamaan dan disini yang di maksud persamaan adalah menghitung lukisan garis papiler di jari yang khas dari stiap orang dan jika sudah di cocokan persaannya serta di tetapkan suatu pelaku tindak pidana maka bukti ini akan digunakan dalam kepentingan semeskinnya dalam suatu kasus tersebut yaitu untuk peroses peradilan di pengadilan.

Kekuatan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana ini tingkat ke akuratanannya cukup tinggi karna sidik jari tersebut tidak ada dua orang yang ada menyamainya sehingga jika terjadi suatu tindak pidana tentu akan langsung mengarah ke pelaku tersebut dan di tinjau dari penulis yang sudah paparkan diatas maka dapat di simpulkan sidik jari sebagai dasar alat bukti petunjuk yang di dapat di (TKP) dan dari bukti tersebut sidik jari yang di dapat akan di rumuskan oleh tim inafis serta tim penyidik sehingga menjadi alat bukti surat untuk bukti yang akan di pergunakan di dalam persidangan, dan di dalam persidangan seorang ahli akan di hadirkan untuk memberikan keterangan dari keahliannya maka dalam hal ini sidik jari sudah tidak di raguakan keabsahannya untuk membuktikan suatu

tindak pidana mengacu dalam keterangan alat bukti petunjuk dasar, alat bukti surat dan keterangan ahli semua adalah satu kesatuan proses yang tidak bisa di pisahkan.

Kata Kunci : Sidik Jari, Bukti

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana di cantumkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai panglima yang mengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai kehidupan yang sejahtera.

Kedudukan Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai penegak hukum di tengah-tengah masyarakat akan selalu di hadapkan dengan berbagai tantangan di samping pembangunan nasional yang akan menimbulkan perubahan dibidang kehidupan, dalam hal ini POLRI harus bersikap sadar perubahan dan sadar masa depan dalam menjalankan tugas serta wewenangnya di tengah-tengah masyarakat yang multikultural dan pemerataan informasi terhadap perubahan-perubahan hukum yang sedang berlaku kepada semua jajarannya tanpa terkecuali sehingga terwujudnya POLRI yang profesional dan mengayomi masyarakat.

Perlindungan terhadap jiwa, menempati posisi yang sangat penting, kenyataan dapat dilihat bahwa di tengah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkat pula kejahatan, Apabila mencermati beberapa peristiwa kejahatan yang terjadi seakan-akan telah menjadi suatu hal yang biasa, yang cenderung sulit untuk ditanggulangi, hal ini dikarenakan sulitnya mencari alat bukti untuk membuktikan kejahatan tersebut.

Dalam prakteknya atau fakta tindak pidana banyak yang dapat diungkap karena bantuan dari ilmu bantu sidik jari, yaitu ilmu yang mengidentifikasi dengan menggunakan metode Dactyloscopy, yang memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki metode lain. Sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, selain itu juga memiliki tingkat akurat paling tinggi diantara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak akan bisa mengelak.

Ada 3 cara penyidik dalam mengenali kembali dan mencari identitas pelaku, sehingga lambat laun pelaku akan dapat di ketahui yaitu:

1. Mengenali foto pelaku yang sedang di cari dan disertai dengan ciri-ciri.
2. Modus dalam melakukan suatu kejahatan.
3. Membandingkan sidik jari yang sudah di peroleh dari TKP dengan pelaku tindak pidana atau orang yang di duga.

Sistem yang ketiga mengenai sidik jari merupakan yang paling menarik, karena rahasia yang menyelubung pengetahuan mengenai sidik jari itu sehingga dapat di katakan pula pembuktian utama dalam mencari dan mengenali pelaku atau tersangka. Pokok kerahasiaan yang menjadi dasar itu adalah tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama-sama, sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya, melihat akan kenyataan bahwa sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada menyamainya. Jika di dunia ada 8 miliar orang makan ada 8 miliar pula pola sidik jari yang ada dan belum pernah ada di temukan seseorang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikan tersebut sidik jari di pakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan, oleh karena itu pada saat kejadian tindak pidana kejahatanakan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk serta berada di lokasi karena di khawatirkan akan merusak sidik jari dari pelaku ataupun sidik jari orang-orang yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut yang mungkin tertinggal pada barang-barang di lokasitempat kejadian perkara. Mungkin menurut orang awam barang-barang di TKP terlihat tidak berharga dan berarti, tetapi barang-barang tersebut akan sangat berharga dan berarti pada saat ditangan orang yang ahli.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode empiris lawresearch yaitu merupakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut di lingkungan masyarakat serta penulis juga menggunakan Problem Identification Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan dari tema yang diteliti dan dalam penelitian ini, meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian

hukum sosiologis dan dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

C. KERANGKA TEORI

1. Alat Bukti Dalam KUHAP

Sejak awal adanya dugaan delik di dalam penyidikan, maka yang pertamanya dicari untuk ditemukan adalah bukti pemulaan, lalu di tingkatkan lagi ke tahap penyidikan, maka yang akan dikumpulkan untuk berita acaran adalah bukti-bukti tindak pidana dan identitas tersangka, dan seterusnya ke tahap dakwaan sampai dengan sidang pengadilan untuk menentukan keputusan, maka yang selalu di perika dan di cari-cari untuk ditemukan adalah alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim dalam memutuskan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karna itu yang menjadi fokus sentral dari seluruh proses hukum acara adalah alat-alat bukti.

Dengan itu pula hukum acara pidana menjadi khas sebagai disiplin ilmu dengan metodologi yang tersendiri. Informasi belum bisa dikatakan sebagai alat bukti hukum, karena itu hanya merupakan berita tentang peristiwa kejadian atau mengenai peristiwa orang-orang yang mungkin menjadi korban atau saksi serta orang yang bersangkutan. Berita itu masih perlu di tangani sendiri oleh yang melihat, mendengar, atau yang mengalami langsung. Pemberitaan dan pencatatan keterangan wawancara sangat perlu untuk kependingan media pers, masih berbeda lagi dengan kepentingan hukum acara. Keterangan tentang adanya berita itu harus dibuat lagi dalam berita acara yang otentik di hadapan pejabat berwenang, supaya keterangan itu bisa dinilai kemudian dengan meminta pertanggung jawaban sebagaimana adanya dari para pemberi keterangan. Dengan ini, berarti masih ada pekerjaan lanjut oleh penyidik dalam melakukan pengolahan dan pengkondisian agar kualitas informasi itu di tingkatkan menjadi barang bukti dan alat bukti.

Pada saat penyidikan demi untuk kepentingan pradilan, penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan dan laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim yaitu disebut juga dengan nama *visum et*

repertum. Laporan atau *visum et repertum* tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan persyarat untuk:

1. Melakukan penyidikan; dan
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Terhadap kategori pertama menjelaskan bahwa fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut dengan melakukan suatu penyidikan oleh penyidik. Sedangkan terhadap kategori kedua, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa(dugaan) tindak pidana tersebut diduga telah dilakukan oleh seseorang dan dugaan tersebut menjadi tersangka. Dengan adanya dua bukti permulaan tersebut akan memudahkan penyidik dalam menjalankan pekerjaannya guna mendapatkan bukti yang sah untuk kepentingan proses selanjutnya di peradilan dan di tetapkan oleh Keputusan Hakim (Chandra M. Hamzah:2014)

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"(M. Yahya Harahap, S.H., 2002 : 258).

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pradilan. Landasan berpikir dari 2 (dua) alat bukti tampaknya terdapat pada keselarasan antara proses hukum di dalam sistem pradilan pidana sebagaimana dinyatakan oleh Lamintang sebagai berikut:

“Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusnya pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai(bukti minimal) berupa alat bukti seperti dimaksud pasal 184 ayat 1 KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penahanan.”

Suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Secara konkret bahwa jika Hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan pembuktian tentang suatu hal yaitu Pasal 183 tersebut, Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti yaitu dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Hakim bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. pada dasarnya sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam Undang-Undang. Singkatnya, Undang-Undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai Hakim, cara bagaimana Hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya perkara yang sedang di adili. Dalam aspek ini, Hakim terikat kepada adagium jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan Undang-Undang Hakim harus menentukan terdakwa bersalah, walaupun Hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagai mana ditetapkan Undang-Undang, Hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinan sebenarnya terdakwa bersalah. Dengan demikian, pada hakikatnya sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positif wettelijk*) ini

berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat.

2. Sidik Jari Dan Identifikasi Sidik Jari dalam Proses Penyidikan

Daktiloskopi berarti mengamati sidik jarin khususnya garis yang terdapat pada ruas ujung jari, baik tangan dan kaki. Jadi, daktiloskopi berarti ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali atau untuk proses identifikasi orang.

Sidik jari merupakan guratan-guratan *epidermis* dan guratan epidermis pada perempuan lebih halus di dibandingkan pada laki-laki, serta semakin bertambah usia menyebabkan kendurnya tegangan dermis sehingga guratan tidak tampak jelas. Pola sidik jari mempunyai karakteristik di tentukan secara genetis oleh beberapa gen sehingga tidak ada pola sidik yang sama antara satu orang dengan yang lainnya (*individuality*). Sidik jari sifatnya menetap, tidak akan berubah sepanjang hidup kecuali diubah secara kebetulan akibat luka, terbakar, dan penyakit atau penyebab lain yang tidak wajar.

Dalam tindak pidana yang terjadi pada umumnya pelaku/tersangka berusaha tidak meninggalkan bekas atau barang-barang bukti di tempat kejadian perkara, namun tanpa ia sadari pelaku sebelumnya telah memegang atau menginjak benda-benda yang ada di tempat kejadian perkara itu yang sudah tentu akan meninggalkan bekas telapak tangan atau telapak kakinya. Oleh karena itu salah satu bukti fisik yang umumnya ditinggalkan pelaku/tersangka di tempat kejadian perkarannya ialah sidik jari laten yaitu bekas tapak jari, telapak tangan, telapak kaki yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang tertinggal pada permukaan benda di tempat kejadian perkara, setelah benda itu dipegang atau diinjak. Karena itu sidik jari laten termasuk bukti fisik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana.

Adapun yang dimaksud dengan sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda karena pernah disentuh atau dipegang dengan kulit telapak tangan atau kaki. Yang dimaksud dengan kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari, dan kulit pada bagian telapak kaki mulai dari tumit sampai

kesemua ujung jari, dimana terdapat garis-garis halus yang menonjol keluar, satu sama lainnya dipisahkan dengan celah atau alur dan membentuk lukisan tertentu. Sedangkan kulit telapak terdiri dari dua lapisanyang dicetuskan (Sir Francois Galton,1822-1916), yaitu:

- a.) Lapisan dermal yaitu sering dinamakan kulit sebenarnya karena lapisan inilah yang menentukan garis-garis yang terdapat pada permukaan kulit telapak. Apabila lapisan-lapisan dermal terbuka atau cacat akan permanen sifatnya.
- b.) Lapisan efermal adalah lapisan kulit luar dimana terdapat garis-garis halus menonjol ke luar dan terhadap lukisan-lukisan yang dibentuk oleh garis-garis papilar, inilah ditujukan untuk menentukan pokok perumusan dan perbandingan sidik jari.

Rumus sidik jari ini,merupakan salah satu cara identifikasi dalam dunia kepolisian, rumus jari digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi seseorang. Kekuatan alat bukti sidik jari dalam penyidikan tindak pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti petunjuk, surat dan keterangan ahli, yang mana isi dari pada dua alat bukti ini adalah yang dalam pelaksanaanya sidik jari ini di analisis dan disimpulkan dengan ahli. Demikian juga di perolehnya petunjuk adalah kesesuaian yang berdasarkan Pasal 188 ayat 2 KUHAP, yaitu bukti petunjuk hanya di dapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan itu peranan sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana adalah untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP kemudian akan dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dan pada saat di persidangan alat bukti tersebut menjadi keterangan ahli karnaa di sampaiakn oleh ahli, selanjutnya akan disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang sudah ditemukan oleh penyidik dalam penyelidikan Tindak Pidana dan bukti ini berguna untuk proses selanjutnya di persidangan guna mengungkap dan menetapkan tersangka menjadi pelaku Tindak Pidana tersebut .

Pada tingkat Kepolisian Resor, kegiatan penyidikan pada tahap identifikasi olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan oleh penyidik untuk melakukan

identifikasi. Peran penyidik dalam identifikasi sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana.. Identifikasi di lakukan guna melakukan pembuktian awal bahwa patut di duga telah terjadi tindak pidana.

Peranan identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana yaitu sebagai bantuan teknis kepada penyidik dalam melakukan penyidikan. Identifikasi yaitu melakukan proses mempersiapkan alat-alat bukti yang akan digunakan dalam pembuktian di persidangan guna membuat terang suatu perkara pidana. Dari bukti-bukti yang tertinggal tersebut berguna untuk mengungkap berbagai hal tentang terjadinya tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya.

Dalam tingkat pemeriksaan olah TKP haruslah dilakukan secara Cepat, Tepat dan Akurat. Sehingga untuk membuat terang suatu kasus tindak pidana yang terjadi dapat dengan cepat terungkap dan siapa pelakunya untuk dilakukan penangkapan dan segera dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dalam tempat kejadian tindak pidana selalu ditemukan barang bukti yang dapat mendukung proses penyidikan perkara tersebut, kecuali sidik jari si pelaku. Oleh karena itu salah satu bukti fisik yang umumnya di jumpai ditempat kejadian perkara adalah sidik jari yaitu bekas tapak jari, telapak tangan, telapak kaki yang tertinggal pada permukaan benda ditempat kejadian perkara setelah benda itu dipegang atau diinjak. Oleh karena itu pada prinsipnya keberhasilan mengungkap tindak pidana dominan ditemukan ditempat kejadian perkara yaitu melalui pengolahan tempat kejadian perkara dilakukan dengan maksud mencari, mengumpulkan dan menganalisa petunjuk-petunjuk atau keterangan barang bukti serta identitas tersangka. Pengambilan sidik jari dari benda-benda yang terdapat dilokasi kejadian yang kemudian dikembangkan sehingga dapat ditentukan siapa pemiliknya yang pada gilirannya pelaku dapat ditangkap. Berita acara pemeriksaan sidik jari hanya boleh diberikan kepada hakim untuk keperluan pengadilan, penuntutan dan kepolisian. Syarat-syarat berita acara pemeriksaan sidik jari adalah:

- a. Syarat formil terdiri dari:
 1. Di buat oleh orang yang berwenang;
 2. Di beri tanggal dan nomor;
 3. Di buat sekurang-kurangnya dua (2) orang yang masing-masing membubuhkan tanda tangan;

4. Di buat atas sumpah jabatan;
 5. Di ketahui/di syahkan oleh pimpinan.
- b. Syarat materil terdiri dari:
- a. Membuat keterangan tentang jalannya pemeriksaan;
 2. Melampirkan keterangan reproduksi dari sidik jari yang di perbandingkan dalam ukuran asli (1:1) dan yang sudah di perbesar lengkap dengan nomor urut untuk titik persamaan.

Kemudian setelah sidik jari diambil akan dibandingkan dengan sidik jari milik orang-orang yang dicurigai yaitu pelaku atau tersangka dan orang yang berkaitan ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Hasil perbandingan sidik jari inilah yang akan menentukan dan membantu penyidik dalam mengungkapkan siapa pelaku tindak pidana, karena pada dasarnya sidik jari mempunyai karakteristik individual artinya dia tidak sama atau berbeda setiap orang dan malah relative tidak berubah. Identifikasi sidik jari merupakan memegang peran penting dalam pembuktian identitas pelaku tindak pidana dan mampu memberikan dukungan secara cepat, tepat dan akurat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum. Sebagaimana diketahui pada dasawarsa terakhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan grafik peningkatan khususnya pencurian, pemerkosaan dan lain-lain sebagainya. Sehingga aparat penyidik khususnya polri dituntut untuk dapat mengungkapkan setiap tindak pidana yang terjadi, oleh karenanya petugas-petugas dari reserse kriminal berupaya sedini mungkin untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti serta kemudian menyimpulkan dengan jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana, baik melalui ciri-ciri manusia, foto manusia, sidik jari atau pun melihat modus operandi dari pelaku kejahatan Tindak Pidana. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian di maksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) oleh penyidik

Pada proses identifikasi merupakan salah satu fungsi bantuan teknis yang sering dipergunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini penyidik dan penyidik aparat penegak hukum dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana tidak dapat dilakukan hanyadengan pemeriksaan saksi saja. Namun harus dilakukan dengan metode pembuktian secara ilmiah yang dilakukan oleh tim olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dilapangan. Dalam tingkat pemeriksaan olah TKP haruslah dilakukan secara “*Velox, Excatus At Accuratus* artinya Cepat, Tepat dan Akhurat”.

Adapun peralatan yang diperlukan oleh petugas guna mencari sidik jari tersebut adalah :

- a. Serbuk sidik jari (*powder*)
- b. Kuas sidik jari
- c. *Lifter/rubber lifter*
- d. Senter
- e. Kaca pembesar (*loop*)
- f. Kamera
- g. Tinta sidik jari
- h. Sarung tangan

Proses pengambilan atau pengangkatan sidik jari dalam penjelasan oleh (Iptu. Dian Heri Wahyudi,. NRP : 76040621) yaitu, tindakan permulaan yang di lakukan aparat kepolisian dengan pengamanan ditempat kejadian perkara TKP, dilakukan dengan menutup dan mengamankan TKP, membuat batas/tanda garis polisi (*police line*) di TKP guna mempertahankan status quo, untuk meyakinkan penyidik atau tim bahwa TKP tersebut benar-benar sterile belum terjamah di luar dari pelaku, misalnya masyarakat yang sudah terlebih dahulu berada di TKP, ataupun anggota yang terlebih dahulu datang ke TKP tanpa ada bekal ilmu dari identifikasi atau petugas inafis, kemudian mereka memegang, menjamah serta merubah barang bukti sehingga sudah tidak sesuai dengan jejak pelaku, karna mungkin sidik jari yang kemungkinan ada di TKP tersebut sudah tertindis oleh orang-orang diluar dari pelaku tindak pidana. Kemudian jika para penyidik benar-benar yakin bahwa TKP tersebut status quo, yaitu tidak terjamah maka proses selanjutnya para penyidik disamping itu membuat

sekenario dari insting, atau membayangkan gambaran kira-kira pelaku dalam action nya melakukan suatu tindak pidana seperti apa, contohnya pencurian di dalam suatu rumah, pelaku melakukan aksinya melewati jendela dan pelaku tersebut pastinya memegang di sisi kanan atau kiri dari jendela tersebut untuk bisa masuk rumah, disitulah kemungkinan ada jejak jari kelingking, jari manis, tengah, telunjuk dan jempolkemudian para penyidik mencari jejak yang ada di tempat kejadian perkara yaitu sidik jari tersebut dengan menggunakan *loop*/kaca pembesar, dalam mencari sidik jari itu hanya terfokus satu petugas yang bekerja mengangkat sidik jari/mengambil barang bukti, dan mungkin bisa membentuk tim tetapi kembali lagi hanya satu yang fokus mengambil sidik jari tersebut untuk menghindari jejak yang hancur di TKP. Kemudian jika disatu titik diyakini terdapat suatu sidik jari, maka selanjutnya penyidik akan mengangkat atau mengambilnya menggunakan folder dan folder tersebut ada folder magnetik serta folder biasa, fungsinya untuk menimbulkan sidik jari, folder tersebut berupa seperti bubuk dan yang paling cepat terlihat menimbulkan sidik jari yaitu menggunakan serbuk folder magnetik.

Proses pengangkatan sidik jari, petugas menaburkan bubuk magnetik tersebut ditempat dimana diyakini ada sidik jari, dengan menggunakan kuas disapu perlahan,dan perlahan pula akan muncul terlihat sidik jari yang berwarna lebih dominan menggunakan bubuk magnet tersebut, karna telapak tangan manusia tanpa di sadari mempunyai jaringan lemak yang selalu keluar melalui pori-pori sehingga tampak sedikit basah, maka dari itu di sebut jaringan lemak yang selalu tertinggal di tempat dimana menyentuh barang-barang disekitar,serta di samping itu disempurnakan dengan adanya garis lukisan papiler yang khas dari setiap manusia, sehingga jika para petugas mengangkat sidik jari menggunakan bubuk folder magnetik langsung terlihat muncul di permukaan barang tersebut dan dalam identifikasi, para petugas harus selalu menggunakan haskun/sarung tangan agar tidak tercampur dengan sidik jari dari pelaku, sehingga dikhawatirkan akan merusak atau merubah sidik jari tersebut. Jika sidik jari yang di cari sudah di temukan maka sidik jari akan di angkat dengan menggunakan lifter sidik jari, yaitu mengangkatnya dengan cara menempelkan lifter tersebut ke sidik jari dan sedikit di tekan menggunakan tisu supaya sidik jari sempurna menempel, setelah itu di angkat perlahan lalu di tempel di background hitam/putih, supaya terlihat sidik jari tersebut dan itu juga tujuannya bubuk folder bermacam-

macam warnanya, agar mudah terlihat ketika ditempel di background hitam/putih. Setelah itu kemudian akan dikembangkan difoto serta diperbesar sampai terlihat jelas, selanjutnya untuk mengungkap hasil temuan sidik jari, tim Inafis menggunakan teknologi bernama Mambis, IPS dan angka dua portable atau system identifikasi multi biometrik otomatis untuk mengungkap suatu kasus. Mambis adalah *Mobile Automatic Multi-Biometric Identification System* dan IPS adalah *Identification portable System*. Alat yang sering di pakai yaitu Mambis, karna mambis sendiri cukup unik dalam mengungkapkan identitas, selama pemilik sidik jari sudah melakukan perekaman data e-KTP maka data dirinya sudah terekam, hal ini berlaku seluruh warga Negara Indonesia, Sebab Mambis terhubung dengan data base kependudukan, dalam hal ini e-KTP milik kementerian Dalam Negeri. Dengan Mambis, begitu sidik jari terekam maka secara otomatis akan muncul data pribadi mengenai pemiliksidik jari tersebut, Kemudian sidik jari yang sudah ditemukan serta sudah di pastikan identitasnya, maka akan di perbandingkan melalui proses persamaan sidik jari yang ada di TKP dengan yang di duga/dicurigai sebagai pelaku tidak pidana, kira-kira cocok atau tidak, dalam membandingkan persamaan sidik jari tersebut harus ada 12 persamaan sidik jari dan minimal 11 persamaan sidik jari, yaitu yang di maksud persamaannya adalah garis papilernya, jika memenuhi angka tersebut maka sudah pasti dinyatakan hasilnya identik dan membuktikan seseorang telah menjadi pelaku, yaitu melakukan suatu tindak pidana kejahatan ataupun dalam kasus perkara tersebut. Ada tiga bentuk sidik jari di antara lain adalah : busur (arch), sangkutan (*loop*), dan lingkaran (*whorl*). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa sub-group, yaitu bentuk busur terbagi menjadi plain arch dan tented arch, bentuk sangkutan terbagi menjadi *Ulnar loop* dan *Radial loop*, sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi *Plain whorl*, *Central pocket loop whorl*, *Double loop whorl* dan *Accidental whorl*. Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan *core* dan delta pada lukisan sidik jarinya.

Adapun beberapa pengembangan lainnya yaitu contoh kasus dan bagaimana tehnik pengangkatan sidik jari, yang di jelaskan oleh (Iptu. Dian Heri Wahyudi., NRP : 76040621) dan salah satunya mengenai sidik jari yang sulit di angkat serta dibaca identitasnya oleh para penyidik, seperti sidik jari yang keberadaannya di atas permukaan seperti kulit jeruk/tidak rata yaitu contohnya kayu, papan, bahan kulit dan

media permukaannya yang sudah di lapisi oleh cat ataupun pernis, mengenai hal tersebut keberadaan sidik jari masih tetap ada, hanya saja karna permukaannya tidak rata/kulit jeruk sehingga sidik jari tersebut yang tertinggal agak terputus menyesuaikan dari media yang di pegang dari pelaku tindak pidana, dan biasanya untuk pengangkatan sidik jari yang seperti ini menggunakan bubuk magnet dan rubber lifter untuk kondisi dimana permukaan media tidak rata/sulit.

Di samping itu, ada juga mengenai seperti penemuan mayat/jenazah mengapung di sungai atau dilaut dalam batas waktu tertentu misalnya, 3 sampai 5 hari itu biasanya permukaan kulit di tangan akan terpisah dengan kulit bagian dalam atau rentan mengelupas/rontok, tetapi kondisi tersebut masih bisa di handle untuk menemukan identitas dari mayat/jenazah tersebut. Sidik jari yang mungkin sudah tidak layak, tetapi para penyidik/petugas identifikasi mempunyai tehnik yaitu dengan cara melepas kulit luar dari jari mayat tersebut yang kondisinya seperti haskun/sarung tangan,karna meskipun kulit luar terlepas tetapi lapisan kulit bagian dalam masih tetap ada sidik jari, hanya saja tipis lukisan garis papiler yang khas dari setiap orang, dan dalam pengambilan kulit jari itu harus di pastikan jari kelingking, jari manis, tengah, telunjukserta jempol kanan dan kiri,setelah itu dibersihkan, dicuci dan di keringkan lalu kulit jari tersebut dimasukan ke jari jemari yang ada atau jari jemari para petugas itu sendiri tentunya menggunakan haskun/sarung tangan, tujuannya memasukan kulit jari yang telah dikeringkan ke jari jemari yang ada guna untuk lebih nyata terlihat guratan atau garis papilernya dalam pengambilan sidik jari dari mayat/jenazah itu sendiri, setelah itu diberi tinta menggunakan cara manual sehingga hasilnya seperti aslinya terlihat,sidik jari yang di dapat kemudian di foto dan di perbesar hingga jelas serta disambungkan ke alat database dari e-KTP,lalu akan muncul menemukan identitas dari seseorang tersebut siapa yang keberadaannya di dalam air beberapa waktu serta melihat kondisi yang kurang layak, tetapi petugas selalu mempunyai cara untuk mengungkap dengan menggunakan tehnik, kemampuan para petugas untuk mengidentifikasi suatu kasus permasalahan dimasyarakat serta menemukan titik terang dan membuatnya menjadi jelas terbukti.

Pengembangan lainnya mengenai tehnik dilapangan dalam pengambilan sidik jari yang sulit yaitu, seperti mayat yang kondisinya lembab sehingga tangan jari jemarinya terlihat keriput dan juga kaki terlihat sama demikian, maka dari itu disini

petugas dituntut harus mampu mempunyai cara bagaimana agar bisa mengambil sidik jari tersebut yang sulit menjadi jelas untuk kegunaan proses pembacaan identitas seseorang itu sendiri dan caranya yaitu, jari jemari tangan ataupun kaki akan di suntikan menggunakan air hangat/air biasa, tujuannya untuk menggelembungkan atau mengembangkan jari jemari tangan serta kaki agar tidak keriput sehingga mudah diidentifikasi, setelah melakukan penyuntikan maka jari jemari akan kembali seperti aslinya dan mudah untuk di ambil sidik jari oleh para petugas, tetapi dalam pengambilan sidik jari harus selalu dipastikan tangan tersebut kering dibagian permukaan kuli, agar terbaca garis atau guratan papilernya sehingga dalam pengangkatan sidik jari itu menjadi sempurna dan mudah terbaca. Dalam pengambilan sidik jari itu bermacam-macam cara tehnik pengangkatan tergantung kasus yang seperti apa, ataukah pencurian didalam suatu rumah yang hanya ada tertinggal sidik jari yang tak terlihat atau kasus penemuan mayat yang nyata ada wujudnya dan berbagai versi cerita kasusnya, serta penanganannya, mungkin sebagian terkesan merasa kasian untuk penanganan kasus mayat/jenazah tetapi itulah jalan untuk membantu menemukan identitas dari seseorang itu sendiri, agar terungkap jati diri atau identitas dan mungkin motif serta untuk kepentingan menjelaskan alur cerita terjadinya peristiwa tersebut, mungkin pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, tragedi kecelakaan, bunuh diri, tenggelam dan motif lain sebagainya yang sering terjadi di masyarakat. Peranan penyidik dan penyidik kepolisian, serta petugas identifikasi yaitu bertugas sebagai aparat yang berada di garda terdepan membantu senantiasa mengayomi, melindungi mengungkap suatu kasus, menciptakan kehidupan masyarakat yang aman tertib dan membuat adil di kehidupan masyarakat itu sendiri.

Jika suatu sidik jari telah di dapat dari beberapa penjabaran di atas, dan telah diketahui identitasnya maka, kemudian selanjutnya petugas inafis yang mengidentifikasi sidik jari akan melaporkan atau di tingkatkan ke bagian pemeriksaan dan setelah di periksa akan diterbitkan satu berkas kecil yaitu surat berita acara pemeriksaan sidik jari, berita acara pemotretan, berita acara pemeriksaan TKP, berita acara pencarian barang bukti, berita acara pengangkatan sidik jari, berita acara perbandingan sidik jari dan melengkapi administrasinya, setelah itu diserahkan ke penyidik untuk selanjutnya dari pihak penyidik bertugas melengkapi berkas perkara

pidana tersebut dengan berkas yang lain. Kemudian akan di sampaikan ke jaksa guna penuntutannya dan peroses-proses selanjutnya di pengadilan, biasanya dari pihak pengadilan meminta keterangan ahli untuk menyampaikan dari keseluruhan rangkaian proses yang telah di dapat dilapangan dari pihak penyidik, penyelidik dan tim identifikasi inafis serta lain sebagainya, di rangkum dalam satu berkas untuk kemudian di sampaikan di pengadilan oleh seorang yang berwenang sebagai keterangan ahli mengenai hal tersebut. Bagaimana sidik jari di dapat, bagaimana tingkat akuratnya dan dasar apa di dapat, dari hasil pembuktian proses perkara pidana itu apakah benar-benar menentukan bahwa benar ini pelaku tindak pidananya atau bukan, itu semua akan di sampaikan serta di jelaskan dan di terangkan oleh keterangan ahli untuk meyakinkan hakim bahwa benar nyata adanya yang di dapat di lapangan oleh para penyidik yaitu akurat dengan seseorang pelaku tindak pidana, tujuannya guna untuk meyakinkan hakim dan membantu hakim untuk mempertimbangkan serta membuat keputusan peradilannya di dalam suatu persidangan dan menetapkan seseorang pelaku tindak pidana.

Kekuatan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Berdasarkan ketentuan KUHAP harus ada minimum dua alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk dapat menguatkan seseorang benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini wujud konkrit awal dari sidik jari dalam suatu pembuktian perkara pidanayang di dapat di lapangan yaitu, sebagai kekuatan alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana, sudah jelas sah dan sama keabsahannya dengan alat bukti yang lain. Alat bukti sidik jari ini sudah tidak terbantah keabsahannya, karna proses selanjutnya akan dirumuskan sehingga dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP), yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang, dalam suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 186 KUHAP Jo Pasal 1 ayat (24) KUHAP). Ketentuan minimal pembuktian dua alat bukti tersebut harusnya dapat dipenuhi dan bisa saja melebihi dengan mengenai pembuktian melalui sidik jari tersebut,yang berupa (alat bukti surat) dan sebelum menjadi alat bukti surat yaitu, sebagai (alat bukti petunjuk) ditambah

adanya (keterangan ahli) daktiloskopi sebagai alat bukti yang tidak dapat diragukan keabsahannya. Dilihat dari alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yaitu ialah sebagai berikut :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Syarat sebagaimana disebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang di peruntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Syarat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;
- 5) Berdasarkan analisis yuridis peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia tersebut maka kedudukan Berita Acara Ahli isinya berupa keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan, dan kualifikasinya termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.

Pembuktian dengan metode dactyloscopy. memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak memiliki metode lain, salah satunya adalah bahwa sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, sidik jari dapat dirumuskan dan diklarifikasi secara sistematis, selain itu juga memiliki tingkat akurasi paling tinggi diantara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak akan bisa mengelak. Dan dalam

kekuatan pembuktian menggunakan sidik jari ini, juga sebenarnya sudah bisa diputuskan dalam prakteknya hanya dengan menggunakan alat bukti sidik jari yaitu, seperti di dalam kasus penemuan korban saja tanpa adanya saksi yang menyaksikan suatu terjadinya perkara tersebut, maka hanya menggunakan alat bukti sidik jari bisa memenuhi pembuktian.

Sidik jari dapat melepaskan atau menjerat seseorang dari keterlibatannya dalam suatu perkara tindak pidana, sidik jari juga membuktikan bahwa adanya kontak antara permukaan suatu benda dengan orang,serta sidik jari merupakan keterangan yang dibuat oleh pihak penyidik dalam penyelenggaraan pembuktian menggunakan sidik jari oleh Polri, yang telah dikuatkan dengan UU no. 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Polri (penyidik, pembantu penyidik) untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Di samping itu, hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh petugas identifikasi atau daktiloskopi Polri, yang tertuang dalam berita acara atau surat keterangan, mempunyai kekuatan bukti dalam sidang pengadilan (surat keterangan ahli) atau alat bukti surat yang kedua alat bukti ini sah menurut hukum sesuai pasal 184 KUHAP.

Identifikasi sidik jari merupakan suatu cara untuk mengungkap pelaku suatu tindak pidana, seperti yang diketahui bahwa sepintar-pintarnya pelaku tindak pidana disuatu tempat kejadian (TKP), pasti meninggalkan jejak dan salah satu dari jejak tersebut adalah sidik jari. Sidik jari pada dasarnya dapat berbicara dan juga dapat menentukan siapa pelaku dari suatu tindak pidana, sehubungan dengan hal tersebut Tuhan juga menciptakan manusia tidak pernah sama dan salah satunya adalah sidik jari. Sidik jari manusia sejak ia dilahirkan tidak pernah sama, walaupun manusia itu dilahirkan dalam keadaan kembar dan sidik jari manusia itu sejak kecil hingga dewasa tidak pernah mengalami perubahan bentuk, jika di dunia terdapat 60 miliar orang maka, sidik jari itu juga jumlahnya sedemikian sama banyaknya, karna di seluruh dunia belum ada yang sama, tetapi ada yang bisa sama hanya saja rumus atau gambar dari sidik jari itu dan kembali lagi yang membuat menjadi tidak bisa sama yaitu, hitungan garis-garis papiler yang ada di dalam sidik jari itu sendiri, karna khas dari setiap manusia di muka bumi untuk menggambarkan tujuan alamat atau identitas dari

setiap manusia, serta untuk mengungkap suatu tindak pidana kejahatan ataupun untuk mengungkap kepentingan lain dalam kehidupan bermasyarakat, terutama sering dipakai dalam kepentingan identifikasi dari pihak kepolisian guna tujuan dari kasus tertentu, karna memang seakurat itulah sidik jari tersebut dalam pembuktian suatu tindak pidana dan semua kerahasiaan yang terselubung di dalamnya, semua karna kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan dan pasti sangat berguna untuk hal yang lain, bahkan lebih didalam kehidupan bermasyarakat.

Peranan Sidik Jari juga sangat membantu membangun konstruksi perkara untuk suatu tindak pidana, yang pada awalnya pelaku tindak pidananya tidak mengakui dakwaan yang diajukan kepadanya. Pada kondisi seperti ini peranan sidik jari sangat menonjol, khususnya dalam menjadi alat bukti petunjuk dan alat bukti surat yang menjadi benang merah untuk membuktikan pelaku tindak pidana. Dengan keadaan demikian ini kemampuan penyidik dan penuntut umum sangat dituntut untuk membuktikan secara jelas bahwa terdakwa telah melakukansuatu tindak pidana, sehingga hakim dapat memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam suatu tindak pidana, dimana seorang tersangka atau terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya, atau mencabut keterangannya di persidangan. Fungsi sidik jari sangat penting karena dapat menjadi suatu alat bukti petunjuk dan surat mengenai perbuatannya, terlebih lagi jika dalam perkara ini menggunakan keterangan ahli, tersangka atau terdakwa dengan adanya alat bukti yang ada maka pasti tidak bisa mengelak atas apa yang ia lakukan, melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Untuk kondisi seperti ini Berita Acara Pemeriksaan Sidik Jari menjadi salah satu alat bukti yang dapat diandalkan. Kesimpulan bahwa benar pembuktian berdasarkan pemeriksian sidik jari sangatlah efektif dalam menemukan tersangka tindak pidana, karna kecanggihhan di masa modren yang semakin maju dan berkembang maka dari itu pihak kepolisian dengan cepat menemukan atau mengusuttuntas suatu kasus perkara tindak pidana kejahatan apapun itu, sehingga segera menemukan titik terang serta garis merah untuk kemudian di adili dalam suatu persidangan, guna mencari kekuatan serta keyakinan hakim dalam penetapannya dan membuat adil, aman tentram, mengayomi dan membuat sejahtera untuk hidup bersama-sama di kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam proses pembuktian bersalahnya suatu

tindak pidana di pengadilan, baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat atau barang bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sesuai dengan ketentuan undang-undang. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus memperhatikan pembuktian yang diajukan, dimana di antaranya hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), dimana alat bukti maupun barang bukti yang diberikan haruslah memberikan keyakinan pada diri hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Untuk melakukan vonis terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus memperhatikan 2 (dua) macam teori pembuktian yang dapat dikemukakan, agar Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak menyalahi ketentuan dalam undang-undang yang mengatur proses menjatuhkan sebagai berikut :

1. *Conviction intime*, yaitu pembuktian yang berdasarkan keyakinan hati dan nurani hakim.
2. *La conviction raisonnee*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang masuk akal dan logis.

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya di perbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis, menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengangkatan sidik jari di mulai dengan pengamanan ditempat kejadian perkara TKP, yang dilakukan dengan menutup dan mengamankan (TKP),membuat batas/tanda garis polisi (police line) di TKP guna mempertahankan status quountuk meyakinkan penyidik atau tim bahwa TKP tersebut benar-benar sterile belum terjamah dari orang di luar pelaku.Kemudian jika disatu titik diyakini terdapat suatu sidik jari maka selanjutnya penyidik akan mengangkat atau mengambilnya menggunakan folder dan proses selanjutnya pengangkatan sidik jari, petugas menaburkan bubuk magnetik tersebut ketempat dimana diyakini ada sidik jari dengan menggunakan kuas disapu perlahan dan perlahan pula akan muncul terlihat sidik jari yang berwarna lebih dominan menggunakan bubuk magnet tersebut.Jika sidik jari yang di cari sudah di temukan maka sidik jari akan di angkat dengan menggunakan lifter sidik jari yaitu mengangkatnya dengan cara menempelkan lifter tersebut ke sidik jari,setelah itu kemudian akan dikembangkan difoto serta diperbesar sampai terlihat jelas untuk selanjutnya di sambungkan ke alat dat base e-ktp dan secara otomatis akan muncul identitas tersebut. Sidik jari yang diambil di Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan alat bukti petunjuk dan alat bukti ini sangat penting kegunaannya karena prosese selannjutnya dari bukti petunjuk yang ada kemudian akan dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat yaitu dapat membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana itu sendiri serta dapat menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut dan selanjutnya untuk kepentingan peradilan di dalam pengadilan.
2. Kekuatan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana, dalam hal ini wujud konkrit awal dari sidik jari dalam suatu pembuktian perkara pidana yang di dapat di lapangan yaitu sebagai kekuatan alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana, sudah jelas sah dan sama keabsahannya dengan alat bukti yang lain. Alat bukti sidik jari ini sudah tidak terbantah keabsahannya karna proses selanjutnya akan dirumuskan sehingga dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh

seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang sekaligus dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 186 KUHAP Jo Pasal 1 ayat (24) KUHAP). Sehingga sidik jari ini bukan mengarah ke satu alat bukti saja, tetapi sidik jari dapat menjadi alat bukti petunjuk, alat bukti surat dan keterangan ahli yang di proses menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkanguna menemukan kebenaran materil dan adil dalam hukum pidana.

Saran-saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerja sama antara pihak Kepolisian dan masyarakat dalam menanggapi tindak pidana yang terjadi khususnya di TKP, artinya dimohon kepada masyarakat untuk segera melaporkan dan tidak masuk atau melewati garis yang sudah ditentukan polisi supaya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) supaya berubah keasliannya. Dalam hal ini masyarakat harus lebih kooperatif terkait dengan pengambilan sidik jari agar memudahkan para petugas dalam mengambil barang bukti di TKP untuk segera menemukan pelaku tindak pidana yang sedang terjadi di lingkungannya.
2. Perlunya ditingkatkan kualitas kemampuan penyidik dalam menangani kasus pembuktian tindak pidanayang menggunakan alat bukti sidik jari dan dalam pembuktian menggunakan sidik jari ini tidak mengarah ke satu alat bukti, karna semua saling keterkaitan dalam satu proses yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lain, yaitu meliputi alat bukti petunjuk yang di dapat di lapangan dan dari bukti petunjuk ini selanjutnya sidik jari dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat untuk proses peradilan di pengadilan, serta di dalam persidangan seorang ahli akan di hadirkan guna memberikan keterangan dalam suatu hal perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Chandra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*.

Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

R. Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea 1980.

Suryono Sutarto, 1987. *Sari Hukum Acara Pidana I*, Yayasan Cendikia Purna Dharma. Semarang

Soerjono & H. Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian; Studi Pemikiran dan Penerapan*. Rineka Cipta, Jakarta

Wiryo Prodjodikoro, 1967. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-hukum-acara-pidana.html>

<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/jenis-jenis-alat-bukti-menurut-kuhap.html>

<https://www.neliti.com/id/publications/3325/penjatuhan-pidana-berdasarkan-dua-alat-bukti-dan-keyakinan-hakim-oleh-fransisco>

<https://www.doktorhukum.com/penyelidik-dan-penyidik-beserta-kewenangannya>

<https://hukumclick.wordpress.com/2018/09/07/syarat-dan-keangkatan-pejabat-penyidik>